

Pendampingan Industri Rumah Tangga (IKM) Produk Pangan Olahan Hasil Laut di Kota Pangkalpinang (Assistance for Home Industry (IKM) Processed Seafood Products in Pangkalpinang City)

Received: 15 Juni 2026

Revised: 23 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Novidiyanto*¹, Sutyanawan², Ambar Wicaksono³

^{1,2,3}Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*email : novidiyanto@poltekkespangkalpinang.ac.id¹, sutyanawan@poltekkespangkalpinang.ac.id², ambar.wicaksono@yahoo.com³

Abstract

The SPP-IRT certificate serves as evidence of commitment fulfillment by Small and Medium Industries (SMIs) in producing home-industry processed food products with higher commercial and economic value. The objective of this community service (PkM) activity is to provide assistance to SMIs "Kh", "Ik", "An", and "Yn" in obtaining: the SPP-IRT certificate, more attractive label and packaging designs, and production equipment aid with larger capacities than before. The results of the activity show that the products of SMI "Kh" and SMI "Ik" have secured SPP-IRT certificates, with numbers 5021971010337-29 and 2021971010336-29, respectively. Furthermore, SMIs "Kh", "Ik", "An", and "Yn" now possess more appealing label-packaging designs and have received production equipment with increased capacity. Overall, the community service activity proceeded smoothly, and several key points were agreed upon as a follow-up plan by all parties (the PkM implementation team and all activity partners).

Keywords: Assistance, SMIs, SPP-IRT

Abstrak

Sertifikat SPP-IRT pada produk olahan pangan merupakan suatu bukti pemenuhan komitmen dari Industri Kecil Menengah (IKM) dalam usaha memproduksi produk pangan olahan rumah tangga. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini yaitu melakukan pendampingan kepada IKM "Kh", IKM "Ik", IKM "An" dan IKM "Yn" untuk memperoleh: sertifikat SPP-IRT, desain label dan kemasan produk yang lebih menarik serta mendapatkan bantuan alat produksi usaha dengan kapasitas produksi yang lebih besar dari sebelumnya. Hasil kegiatan yaitu produk IKM "Kh" dan IKM "Ik" telah memiliki sertifikat SPP-IRT, masing-masing dengan No. 5021971010337-29 dan No. 2021971010336-29, IKM "Kh", IKM "Ik", IKM "An" dan IKM "Yn" telah memiliki desain label-kemasan produk yang lebih menarik dan mendapatkan bantuan alat produksi usaha dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya. Secara keseluruhan, kegiatan PkM berjalan dengan lancar dan telah disepakati beberapa poin penting sebagai rencana tindak lanjut oleh semua pihak (tim pelaksana PkM dan seluruh mitra kegiatan PkM).

Kata kunci: Pendampingan, IKM, SPP-IRT

1. PENDAHULUAN

Sebagai Provinsi Kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama hasil laut. Hal ini dikarenakan Provinsi Bangka Belitung memiliki luas laut sekitar 65.301 km² atau 79,90% dari total luas wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkalpinang. Sektor utama yang menjadi kontributor utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang yaitu sektor perdagangan (24,59%), sektor industri pengolahan (17,19%) dan konstruksi (11,49%) (Reniaty & Zikri Rahmani, 2023).

Besarnya luas laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi potensi bagi masyarakat Bangka Belitung untuk memperoleh hasil laut. Beberapa hasil laut tersebut yaitu ikan, udang, kepiting

dan kerang laut. Selain dikonsumsi menjadi menu konsumsi sehari-hari, ikan, udang dan hasil laut lainnya dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual di pasaran. Sumber daya hasil laut tersebut dapat diolah menjadi kerupuk (Kingwascharapong et al., 2024), tekwan (Novidiyanto et al., 2023) dan pempek (Surya et al., 2023). Didalam 100 gram, kerupuk ikan goreng mengandung zat gizi protein 5,6 g, lemak 28,1 g dan karbohidrat 57,1 gram (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Dengan sumber daya alam hasil laut yang melimpah tersebut, masyarakat Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai wirausaha produk olahan makanan berbahan dasar hasil laut (Ilpandri et al., 2024).

Produk pangan hasil laut mengandung zat gizi dan komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan manusia. American Heart Association (AHA) merekomendasikan bahwa untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung koroner (PJK), paling tidak dalam seminggu seseorang harus mengkonsumsi satu hingga dua porsi ikan atau makanan laut (Tutor et al., 2024). Peran kandungan zat gizi pada produk pangan hasil laut telah banyak diteliti sebelumnya.

Selain protein, ikan dan hasil laut juga mengandung lemak dan mikronutrien seperti yodium, selenium, kalsium, zat besi, seng, vitamin D, vitamin A dan vitamin B12 (Gibson et al., 2020). Manfaat kesehatan lain dari makanan laut yaitu sebagai anti-aterosklerosis, menurunkan kadar trigliserida darah, membantu mencegah hipertensi, membantu pengendalian berat badan serta meningkatkan perkembangan kognitif anak (Marquès et al., 2021).

Pada tahun 2023, telah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan izin edar produk usaha para mitra. Hingga tahun 2024, diketahui terdapat 4 IKM yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Intan, yang secara konsisten mempunyai usaha memproduksi produk olahan pangan berbasis hasil laut. Para IKM tersebut yaitu IKM “Kh” dan IKM “Ik” mempunyai usaha produk olahan hasil laut di wilayah Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang sedangkan IKM “An” dan IKM “Yn” di wilayah Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang. Meskipun para IKM tersebut secara konsisten telah memiliki usaha produk olahan hasil laut, namun masalah yang dihadapi hingga akhir tahun 2023 yaitu produk usaha IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” belum memiliki sertifikat SPP-IRT.

Sertifikat SPP-IRT adalah legalitas dari pemerintah yg diberikan kepada IRTP (industri rumah tangga pangan) untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT (Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2024). Pangan olahan produksi industri rumah tangga pangan (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP (industri rumah tangga pangan) yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel. Berdasarkan ketentuan yang ada, sertifikat SPP-IRT tersebut wajib dimiliki oleh suatu produk usaha jika produk tersebut dijual ke masyarakat umum. PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu syarat utama suatu produk pangan olahan memiliki SPP-IRT yaitu pemilik usaha produk olahan tersebut telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. Materi penyuluhan keamanan pangan yang diberikan kepada pelaku usaha IKM terdiri dari keamanan, mutu dan regulasi pangan; teknologi proses pengolahan pangan; cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, penggunaan bahan tambahan pangan dan simulasinya; persyaratan kemasan, label dan iklan pangan serta halal (Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2024).

Selain belum tersedianya sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang dimiliki oleh IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”, permasalahan lain yang dihadapi yaitu produk IKM tersebut memiliki label kemasan yang kurang menarik dan jenis kemasan produk yang digunakan belum sesuai dengan karakteristik produk usahanya.

Kemasan dan label produk memiliki dampak dalam meningkatkan niat beli konsumen dan pendapatan pelaku usaha (Mailani et al., 2023) dan (Mudmainah & Wahyudi, 2019). Beberapa penelitian menjelaskan bahwa, salah satu strategi peningkatan nilai jual peroduk adalah kemasan dan label yang menarik (Ermawati et al., 2019). Kemasan yang digunakan oleh IKM “Kh” dan IKM “Ik” saat ini adalah kemasan plastik pouch dan desain label yang kurang menarik. Disisin lain, label pada kemasan produk olahan pangan pada kemasan sekurang-kurangnya terdiri dari: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta terdapat tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa (Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, beberapa solusi yang dilakukan

yaitu melakukan pendampingan kepada IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” agar produk usaha olahan hasil laut tersebut memiliki nomor sertifikat SPP-IRT, memiliki label dan kemasan produk yang menarik, serta memiliki peralatan produksi usaha pengolahan dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya.

Secara umum, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini yaitu melakukan pendampingan kepada IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara khusus, tujuan kegiatan PkM ini yaitu melakukan pendampingan agar produk usaha yang dihasilkan oleh IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” memiliki: sertifikat SPP-IRT, label dan kemasan produk yang menarik, serta para IKM memiliki peralatan usaha produk olahan hasil laut dengan kapasitas produksi yang lebih besar dari sebelumnya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada bulan Juni sampai dengan September 2024. Mitra kegiatan PkM terdiri dari 4 IKM terpilih serta mitra yang berasal dari instansi pemerintah. Mitra yang berasal dari IKM yaitu IKM “Kh” (produk Abon Ikan merk dagang “Lezziz”), IKM “Ik” (produk kerupuk merk dagang “Kemplang Ikan Enak”), IKM “An” IKM Ani (produk Pempek merk dagang “Aneka Pempek” dan produk Sagon) dan IKM “Yn” (produk Otak-otak Ikan merk dagang “Otak-otak Yuyun”), sedangkan mitra yang berasal dari instansi pemerintah yaitu Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi-UMKM dan Perindustrian Kota Pangkalpinang, dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kep. Bangka Belitung. Mitra yang berasal dari instansi pemerintah merupakan mitra konsultan bagi pelaksana PkM.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini difokuskan pada pendampingan bagi para IKM yang secara konsisten selama ini telah memproduksi produk olahan hasil laut. Kegiatan pendampingan dilakukan agar produk usaha dari 4 IKM tersebut mendapatkan sertifikat SPP-IRT, dan pendampingan terkait desain label dan kemasan produk, serta tersedianya naskah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan Dinas Koperasi-UMKM dan Perindustrian Kota Pangkalpinang.

Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu penyuluhan dan pendampingan. Tahapan kegiatan yang dilakukan terdiri dari yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan pengabdian dalam bentuk pendampingan dan tahap diseminasi hasil kegiatan kepada semua mitra yang terkait.

1) Tahap Persiapan

Pada fase persiapan, tim pelaksana pengabdian melakukan koordinasi/penjajakan kepada IKM Khairani, IKM Indah Kusuma, IKM Ani dan IKM Yuyun, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kecamatan Bukit Intan (Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan) Kota Pangkalpinang, serta UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bangka Belitung.

**2) Tahap pelaksanaan dan pendampingan **

Pada tahap pelaksanaan ini, bentuk pelaksanaan yang dilakukan yaitu tim pelaksana melakukan pendampingan dan koordinasi secara intensif kepada para mitra IKM dan mitra instansi pemerintah terkait, sehingga capaian yang telah ditargetkan dapat terealisasi dengan baik

3) Tahap diseminasi hasil pendampingan

Pada tahap ini, tim pengabdian melaksanakan diseminasi hasil kegiatan PkM kepada semua mitra yang terkait dan melakukan diskusi rencana tindak lanjut setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT (BPOM

RI, 2024). Didalam label kemasan pada suatu produk usaha olahan pangan, tertera nomor P-IRT. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP.

Untuk mendapatkan legalisasi nomor SPP-IRT bagi produk usaha yang dihasilkan oleh IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”, maka kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana PkM adalah melakukan kegiatan pendampingan bagi para IKM tersebut. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pendampingan, dan tahap diseminasi hasil kegiatan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan, tim PkM melakukan peninjauan dan koordinasi terlebih dahulu dengan mitra usaha dan instansi pemerintah, yaitu IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”, Dinas Koperasi-UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kep. Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan agar mitra mendapatkan informasi yang jelas tentang kegiatan PkM yang akan dilaksanakan. Dokumentasi kegiatan peninjauan dapat dilihat pada Gambar 1.



(a)



(b)

Gambar 1. Dokumentasi koordinasi dengan mitra instansi pemerintah (a) dan (b)

Hasil kegiatan peninjauan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana PkM melakukan koordinasi dengan IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, pelaksana PkM dan para IKM bersepakat akan bekerjasama dalam melakukan pendampingan sehingga permasalahan IKM dapat teratasi.
 - 2) Pelaksana PkM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang terkait dengan konfirmasi bahwa usaha IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” terletak di wilayah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang.
 - 3) Pelaksana PkM melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang terkait klarifikasi bahwa IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” merupakan IKM berada dibawah binaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Tim pelaksana juga mengajukan permohonan agar Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dapat memfasilitasi IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” untuk diikutsertakan dalam kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan pada tahun 2024.
 - 4) Pelaksana PkM melakukan koordinasi kepada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kep. Bangka Belitung. Koordinasi yang dilakukan terkait dengan konsultasi desain label dan kemasan produk IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”.
- #### 2. Tahap Pendampingan

Pada tahap ini, tim pelaksana PkM melakukan kegiatan pendampingan kepada IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”. Secara rinci, pendampingan yang dilakukan yaitu

- 1) Pendampingan keikutsertaan para IKM untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan
- Pada tahap ini, pendampingan dilakukan antara tim pelaksana PkM dengan melibatkan

mitra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Hasil pendampingan yaitu IKM “Kh”, IKM “Ik” dan IKM “An” dapat diikutsertakan menjadi peserta dan telah mengikuti kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan pada tahun 2024. Namun, karena keterbatasan anggaran, IKM “Yn” tidak dapat mengikuti kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan pada tahun 2024 dan telah diusulkan untuk mengikuti pelatihan tersebut pada tahun 2025.

- 2) Pendampingan dalam penerbitan Sertifikat P-IRT dan kebutuhan peralatan pengolahan produk usaha.

Pada tahap ini, pendampingan dilakukan antara tim pelaksana PkM dengan IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”. Dari hasil pendampingan ini, produk IKM “Kh” (produk Abon Ikan merk dagang “Lezziz”) dan produk IKM “Ik” (produk kerupuk merk dagang “Kemplang Ikan Enak”) telah memiliki sertifikat SPP-IRT.

Untuk produk IKM “An” yaitu produk “Aneka Pempek”, tidak dapat diproses SPP-IRT karena pempek merupakan produk pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari (BPOM RI, 2024). Sedangkan produk Otak-otak IKM “Yn” belum memiliki SPP-IRT dikarenakan IKM Yuyun pada tahun 2024 belum mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Adapun nomor SPP-IRT untuk produk IKM “Kh” merk dagang “Lezziz” yaitu P-IRT 5021971010337-29 sedangkan nomor SPP-IRT untuk produk IKM “Ik” merk dagang “Kemplang Ikan Enak: yaitu P-IRT 2021971010336-29.

Selain pendampingan dalam penerbitan SPP-IRT, tim pelaksana PkM juga melakukan pendampingan terkait dengan kebutuhan peralatan usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”. Dari hasil pendampingan, tim pelaksana PkM mendapatkan informasi dari para IKM, bahwa peralatan produksi yang dimiliki saat ini memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Oleh sebab itu, tim pelaksana PkM memfasilitasi kebutuhan tersebut. Adapun rincian peralatan pengolahan produk yang dibutuhkan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian kebutuhan alat produksi IKM

No	Nama IKM	Nama Produk	Nama Alat	Jumlah
1.	IKM “Kh”	Abon ikan	1) Kompor Gas Besar 1 Tungku	1 Pcs
			2) Kual/wajan ukuran 26	1 Pcs
			3) Selang gas	1 Pcs
2.	IKM “Ik”	Kemplang ikan	4) Kompor Gas Besar 1 Tungku	1 Pcs
			5) Kukusan	1 Pcs
			6) Selang gas	1 Pcs
3.	IKM “An”	Pempek & Sagon	7) Kompor Gas 1 Tungku	1 Pcs
			8) Oven	1 Pcs
			9) Selang gas	1 Pcs
4.	IKM “Yn”	Otak-otak ikan	10) Wadah blender	1 Pcs
			11) Kompor Gas 2 Tungku	1 Pcs

- 3) Pendampingan tentang label dan kemasan produk IKM

Pada tahap ini, pendampingan dilakukan antara tim pelaksana PkM dengan melibatkan mitra dari UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kep. Bangka Belitung. Adapun hasil kegiatan pendampingan yang dilakukan yaitu produk usaha IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” telah memiliki label-kemasan produk yang berisikan identitas produk serta kemasan yang menarik dan sesuai dengan karakteristik produk masing-masing IKM. Dokumentasi kegiatan pendampingan tentang label dan kemasan kepada para mitra IKM, dapat dilihat pada Gambar 2. Setelah dilakukan pendampingan, telah disepakati desain label dan kemasan untuk para mitra. Label dan kemasan produk para mitra dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Kegiatan pendampingan tentang kemasan dan label produk (a) dan (b)



Gambar 3. Label dan kemasan produk IKM “Kh”(a), IKM “Ik” (b), IKM “An” (c) dan IKM “Yn” (d)

3. Tahap Diseminasi Hasil Pendampingan

Pada tahap ini, tim pelaksana PkM melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pendampingan kepada semua mitra terkait, yaitu IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”, Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang (Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Itam), Dinas Koperasi-UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan diseminasi merupakan sebuah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi, pengetahuan, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh mitra yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

Rangkaian acara diseminasi ini terdiri dari Laporan Ketua Tim PkM mengenai hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, penyerahan hibah alat produksi pengolahan produk usaha kepada para IKM, penandatanganan dokumen kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang serta diskusi rencana tindak lanjut kegiatan. Dokumentasi tentang pemaparan dan diskusi hasil kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4, serah terima hibah alat pengolahan produk dapat dilihat pada Gambar 5 serta dokumentasi penandatanganan kerjasama dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 4. Diskusi dan pemaparan hasil kegiatan pendampingan PkM



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 5. Penyerahan hibah alat produksi bagi para IKM (a), (b), (c), (d)



Gambar 5. Penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan naskah dokumen kerjasama (PKS-Perjanjian Kerjasama) dilakukan antara Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Dokumen kerjasama ini merupakan dokumen tertulis yang berisikan komitmen dari kedua belah pihak (Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang) terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah acara penandatanganan dokumen kerjasama selesai dilakukan, acara selanjutnya yaitu diskusi rencana tindak lanjut. Adapun hasil diskusi rencana tindak lanjut yang disepakati adalah sebagai berikut:

- 1) Mitra dari Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dari kedua belah pihak (Pemerintah Kecamatan Bukit Intan- Kelurahan Air Itam- Kelurahan Temberan) terkait pelaksanaan PkM yang akan datang. Koodinasi intensif diperlukan agar dalam tujuan pelaksanaan PkM tidak ada kendala sehingga tujuan pelaksanaan PkM dapat tercapai. Selain itu, mitra Pemerintah Kecamatan Bukit Intan juga menyampaikan bahwa IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” dapat bersinergi dengan beberapa program yang ada di Kecamatan Bukit Intan, khususnya di Kelurahan Air Itam. Sebagai contoh yaitu para IKM dapat mempromosikan produk usahanya (berbasis pengolahan hasil laut) dengan para Kader Kesehatan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- 2) Himbauan kepada IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” agar tetap menggunakan desain kemasan dan label produk yang telah dibuat dari hasil kegiatan pendampingan. Jika persediaan kemasan dan label produk telah habis, maka para IKM dapat kembali memesan kemasan dan label produk kepada pihak UPTD Rumah Promosi dan kemasan.
- 3) Masukan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yaitu agar kegiatan seperti ini dapat tetap berlanjut sehingga masyarakat IKM dapat terbantu dalam pengembangan produk usahanya.
- 4) Mitra dari Dinas koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang akan berusaha memfasilitasi keikutsertaan IKM Yuyun untuk menjadi peserta pelatihan Kemanan Pangan industri rumah tangga di Kota Pangkalpinang sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat SPP-IRT.
- 5) Mitra dari Para mitra IKM agar dapat bersinergi dengan beberapa program yang ada di Kecamatan Bukit Intan, khususnya di kelurahan Air Itam. Sebagai contoh yaitu para IKM dapat mempromosikan produk usahanya yang berbasis pengolahan hasil laut dengan para kader kesehatan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat kepada para mitra (para mitra IKM dan mitra instansi Pemerintah) berjalan dengan lancar. Kesimpulan dan saran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Produk IKM “Kh” dengan merk dagang “Lezziz” telah memiliki nomor SPP-IRT yaitu P-IRT 5021971010337-29 sedangkan IKM “Ik” dengan merk dagang “Kemplang Ikan Enak” telah memiliki nomor SPP-IRT yaitu P-IRT 2021971010336-29.
- 2) Produk IKM “An” dengan merk dagang “Aneka Pempek” tidak dapat diproses sertifikat SPP-IRT, hal ini dikarenakan produk pempek merupakan produk yang tidak tahan lama dan mudah rusak, sehingga tidak direkomendasikan untuk penerbitan SPP-IRT, sedangkan produk IKM “Yn” dengan merk dagang “Otak-otak Yuyun” belum memiliki sertifikat SPP-IRT dikarenakan pemilik usaha IKM “Yn” belum mengikuti pelatihan Keamanan Pangan sebagai syarat memperoleh sertifikat SPP-IRT.
- 3) Produk IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” telah memiliki label dan kemasan produk yang lebih menarik dibandingkan dengan label dan kemasan produk sebelum dilakukan pendampingan.
- 4) Para mitra IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn” telah mendapatkan hibah peralatan produksi usaha pengolahan hasil laut dengan kapasitas produksi yang lebih besar dari sebelumnya.
- 5) Telah tersedianya dokumen Perjanjian Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).
- 6) Rencana tindak lanjut yang telah disepakati diharapkan dapat dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang sebagai instansi pelaksana PkM serta para mitra terkait (para IKM dan mitra dari instansi pemerintah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan jajarannya: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Pangkalpinang, UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kep. Bangka Belitung, Pemerintah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang, para mitra IKM (IKM “Kh”, IKM “Ik”, IKM “An” dan IKM “Yn”), Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang telah memfasilitasi kegiatan PkM ini, serta semua rekan-rekan sejawat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- Ermawati, E., Widya, S., & Lumajang, G. (2019). Pendampingan Peranan dan Fungsi Kemasan Produk Dalam Dunia Pemasaran Desa Yosowilangun Lor. *Empowerment Society*, 2(2), 15.
- Gibson, E., Stacey, N., Sunderland, T. C. H., & Adhuri, D. S. (2020). Dietary diversity and fish consumption of mothers and their children in fisher households in Komodo District, eastern Indonesia. *PLoS ONE*, 15(4).
- Ilpandri, Miskar Maini, Rahmat Kurniawan, Junita Eka Susanti, Syahidus Syuhada, Ayudia Handayani Kiranatri, Hermon Frederik Tambunan, Reza Asriandi Ekaputra, Erdina Tyagita Utami, Galih Rio Prayogi, & Ayu Sinta Aprilia. (2024). Pendampingan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Sentra IKM Olahan Hasil Laut di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(7).
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI).
- Kingwascharapong, P., Paewpisakul, P., Sripoovieng, W., Sanprasert, S., Pongsetkul, J., Meethong, R., Hunsakul, K., Karnjanapratum, S., Ali, A. M. M., Petsong, K., & Rawdkuen, S. (2024). Development of fish snack (Keropok) with sodium reduction using alternative salts (KCl and CaCl₂). *Future Foods*, 9.
- Mailani, A., Syarif, A. M., Azizah, A., Suci Delima, P., Putri, T., Riofita, H., Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2023). Analisis Pengaruh Packaging Produk Terhadap Niat Beli Konsumen dDi Industri Kosmetik. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 10–15.
- Marquès, M., Torres, C. M., García-Fernández, F., Mantur-Vierendeel, A., Roe, M., Wilson, A. M., Reuver, M., Nadal, M., & Domingo, J. L. (2021). FishChoice 2.0: Information on health benefits / risks and sustainability for seafood consumers. *Food and Chemical Toxicology*, 155.
- Mudmainah, S., & Wahyudi, Y. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah Yogurt Sehati Purwokerto. *HABITAT*, 30(1), 16–25.
- Novidiyanto, Karina Dwi Handini, Auronita Puspa Pratiwi, & Ade Devriany. (2023). Acceptance, Antioxidant Activity, and Dietary Fiber Content of Tekwan Supplemented with Cassava Leaf Powder. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 19(1), 2636–9346.
- Reniat, & Zikri Rahmani. (2023). Executive Summary. Potensi dan Peluang Investasi Kota Pangkalpinang Tahun 2023.
- Surya, R., Destifen, W., Nugroho, D., & Stephanie. (2023). Pempek: Traditional fishcake dish from South Sumatra, Indonesia. In *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal* (Vol. 6, Number 1, pp. 57–76). Hasanuddin University Department of Food Science and Technology.
- Tutor, A., O’Keefe, E. L., Lavie, C. J., Elagizi, A., Milani, R., & O’Keefe, J. (2024). Omega-3 fatty acids in primary and secondary prevention of cardiovascular diseases. In *Progress in Cardiovascular Diseases* (Vol. 84, pp. 19–26). W.B. Saunders.